

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN GUGUK MALINTANG KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

2024

KPT KPU KOTA PADANG PANJANG NO 138 TAHUN 2024, 10 HLM

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN GUGUK MALINTANG KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024

- ABSTRAK** : - bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, perlu dilakukan pemungutan suara ulang sesuai perintah Mahkamah Konstitusi, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno PPS Kelurahan Guguk Malintang Kota Padang Panjang Nomor 3/PP.04.1-BA/1374.01.1005/2024 tentang Penetapan Hasil Seleksi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 8 Tahun 2022, KPT 476 Tahun 2024, KPT 768 Tahun 2024;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024
- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Juli 2024.
- Lampiran 6 halaman.